

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan pemberian hak atas tanah kepada seorang WNI Non Pribumi di DIY berdasarkan Instruksi Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975 tidak diperbolehkan memiliki tanah baik tanah pertanian maupun non pertanian dengan status tanah Hak Milik.

Apabila seorang WNI Non Pribumi memperoleh tanah dengan Hak Milik maka wajib melepaskan haknya dan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada Kepala Daerah DIY dengan diberi Hak Guna Bangunan (HGB).

2. Ketentuan pemberian hak atas tanah kepada seorang WNI Non Pribumi di DIY berdasarkan Instruksi Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975 apabila ditinjau berdasarkan asas Persamaan Hak dalam UUPA bahwa ketentuan ini tidak sejalan atau bertentangan dengan asas persamaan hak dalam UUPA bahwa terdapat diskriminasi dan pembedaan golongan serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya meskipun penerapan ketentuan tersebut bertujuan untuk melindungi WNI Pribumi yang dikawatirkan tidak dapat menguasai Hak Milik apabila WNI Non Pribumi diperbolehkan untuk menguasai tanah Hak Milik di DIY.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran-saran yang diberikan adalah:

Sebaiknya Kepala Daerah DIY yaitu Sultan Hamengku Buwono X melakukan peninjauan kembali terhadap Instruksi Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975 untuk menyesuaikan ketentuan tersebut apakah masih sesuai dengan perkembangan zaman ini dan mengingat pula bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia.

Ketentuan pemberian hak atas tanah kepada seorang WNI Non Pribumi di DIY bertentangan dengan:

- a. Pasal 26 ayat (1) UUD 1945
- b. Pasal 9, 21 UU No. 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- c. Pasal 3 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d. Pasal 5 huruf a UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
- e. Asas *Equality Before The Law* bahwa setiap orang sebagai warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di depan/ di hadapan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY, 1977, *Inventarisasi Kewenangan-Kewenangan dan Produk Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta-Bidang Agraria*, Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY, Yogyakarta.

Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.

Samun Ismaya, 2011, *Pengantar Hukum Agraria*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta.

B. Tesis/Disertasi

Endraning Wahyu Asih, 2015, *Sinkronisasi Mengenai Pengaturan Pengecualian Larangan Pemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee bagi Pegawai Negeri Sipil dengan Prinsip Kesamaan Hak Atas Tanah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

C. Non Publikasi

Kristiyani, Kristiyanto, dkk, 1980, *Himpunan Peraturan Peraturan Daerah Perihal Tanah yang Berlaku Khusus untuk Daerah Istimewa Yogyakarta*.

Soemidjan, dkk, 1984, *Pokok-Pokok Pikiran dan Usul Pemecahan dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Persoalan Pengalihan Wewenang Keagrariaan di DIY yang Disesuaikan dengan UUPA Menurut Sistem Dekonsentrasi*.

D. Internet

Agus Siswoyo, 2017, 8 Asas Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, <http://agussiswoyo.com/kewarganegaraan/8-asas-undang-undang-kewarganegaraan-republik-indonesia/#more-12927>, diakses 29 Maret 2017.

Ahmad Nashih Luthfi, 2016, Perspektif Agraria Dalam Pembangunan Kebudayaan Yogyakarta, <http://ivaa-online.org/tag/jogja-istimewa/>, diakses 15 Setember 2016.

Anang Zakaria, 2015, Sultan HB X: Tak Ada Tanah Negara di Yogya, <https://m.tempo.co/read/news/2015/09/15/058700934/sultan-hb-x-tak-ada-tanah-negara-di-yogya>, diakses 15 September 2015.

Aziz Sugianto, 2017, Penggolongan Masyarakat Indonesia Masa Kolonial Belanda, <http://serbasejarah.blogspot.co.id/2011/12/penggolongan-masyarakat-indonesia-masa.html>, diakses 03 Maret 2017.

Dinas Kominfo DIY, 2017, Hak Atas Tanah di Propinsi DIY Dulu dan Kini, http://www.plazainformasi.jogjaprovo.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=440:hak-atas-tanah-di-provinsi-diy-dulu-dan-kini&catid=58:artikel&Itemid=73, diakses 27 Maret 2017.

Dinas Pendidikan, Pemuda, & Olahraga, 2017, Sejarah Singkat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, http://www.pendidikan-diy.go.id/dinas_v4/?view=baca_isi_lengkap&id_p=1, diakses 02 Maret 2017.

Hilmy Al Varizy, 2017, Hak Hak Atas Tanah Sebelum Uupa, <http://suflasaint.blogspot.co.id/2010/12/hak-hak-atas-tanah-seelum-uupa.html>, diakses 30 Maret 2017.

Idrus Mashud Nasrullah, 2017, Sejarah Sistem Hukum di Indonesia, hlm. 5, https://www.academia.edu/8459153/Sejarah_Sistem_Hukum_Indonesia_Pada_Pra_Kemerdekaan_dan_Masa_Kemerdekaan?auto=download, diakses 27 Maret 2017.

Johan Yasin, 2017, Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia, <file:///C:/Users/Toshiba/Downloads/541-680-1-PB.pdf>, diakses 27 Maret 2017.

Mawa Kresna, 2017, Hikayat Siput Melawan Sultan, <https://tirto.id/hikayat-siput-melawan-sultan-bRac>, diakses 30Maret 2017.

Muhammad Aziz D, 2016, Tak Patuhi Komnas HAM, Gubernur DIY Kembali Disomasi, <http://ekspresionline.com/2016/10/23/tak-patuhi-komnas-ham-gubernur-diy-kembali-disomasi/>, diakses 23 Oktober 2016.

Prima Jayatri, 2017, Jenis-Jenis Metode dan Konstruksi Hukum, <https://logikahukum.wordpress.com/tag/metode-interpretasi-menurut-bahasa-gramatikal/>, diakses 21 Maret 2017.

Wahyu Effendy, 2017, Pembaharuan Hukum Catatan Sipil dan Penghapusan Diskriminasi di Indonesia, http://www.gandingo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=48:pembaharuan-hukum-catatan-sipil-dan-penghapusan-diskriminasi-di-indonesia&catid=3:artikelberita&Itemid=11, diakses 03 Maret 2017.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3. Sekretariat Negara, Yogyakarta.

Undang-Undang No 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 48. Sekretariat Negara, Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. No 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43. Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165. Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63. Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170. Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170. Sekretariat Negara, Jakarta.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang No.5 Tahun 1960 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Berlaku Sepenuhnya Undang-Undang No.5 Tahun 1960 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Lembaran Daerah Nomor 34 Tahun 1984 Seri D. Sekretariat Daerah, Yogyakarta.

Instruksi Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/75 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada Seorang WNI Non Pribumi.

